



**PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN CATURHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KALURAHAN CATURHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023**



PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN CATURHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CATURHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tatacara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang / Jasa di Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan;
19. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada kalurahan;
20. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
21. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
22. Peraturan Desa Caturharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Caturharjo;
23. Peraturan Desa Caturharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Caturharjo (Lembaran Kalurahan Caturharjo Tahun 2020 Nomor 12);
24. Peraturan Desa Caturharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Caturharjo;
25. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Caturharjo Tahun 2021-2026;

26. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Caturharjo;
27. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Caturharjo Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Bamuskal;
29. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tunjangan Purna Tugas Lurah, Pamong Kalurahan dan Anggota Bamuskal;
30. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Aparatur Kalurahan Caturharjo

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CATURHARJO

Dan

LURAH CATURHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN CATURHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	4.335.807.007,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	4.970.979.616,00
Surplus/Defisit	Rp	<b>(635.172.609,00)</b>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	655.166.609,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<b>635.172.609,00</b>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<b>(6.000,00)</b>

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

#### Pasal 4

- (1) Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 5

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BAMUSKAL apabila :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja, dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Caturharjo.

Ditetapkan di Caturharjo  
Pada tanggal 14 Desember 2023  
LURAH CATURHARJO



WASDYANTO

Diundangkan di Caturharjo  
Pada tanggal 14 Desember 2023  
CARIK CATURHARJO



ALWANTI CAHYANINGSIH

LEMBARAN KALURAHAN CATURHARJO TAHUN 2023 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL  
(29/ Caturharjo/2023 )

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN KALURAHAN  
PEMERINTAH KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON PANDAK  
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>			<b>4,335,897,007</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>126,198,000</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			<b>3,000,000</b>
4.1.1.01	Bagi Hasil RT/RW/Des			3,000,000
	1. Bagi Hasil Bumkal	PAD	1.00	3,000,000
<b>4.1.2</b>	<b>Hasil Aset Desa</b>			<b>108,198,000</b>
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			31,198,000
	1. Kompensasi Tanah Kas Desa	PAD	1.00	31,198,000
	2. Sewa Tanah Kas Desa	PAD	1.00	60,000,000
4.1.2.06	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga			1,000,000
	1. Lapangan Desa	PAD	1.00	1,000,000
	2. Sewa GOR	PAD	1.00	5,000,000
4.1.2.90	Bangunan Milik Desa			10,000,000
	1. Sewa Pendopo	PAD	1.00	10,000,000
4.1.2.99	Lain-lain Hasil Aset Desa			1,000,000
	1. Sewa Aset Desa (Proyektor, Sound, dll)	PAD	1.00	1,000,000
<b>4.1.4</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa</b>			<b>15,000,000</b>
4.1.4.01	Hasil Pungutan Desa			3,000,000
	1. Retribusi Parkir Kendaraan Berat	PAD	1.00	3,000,000
	2. Retribusi UMKM	PAD	1.00	5,000,000
	3. Pamsimas	PAD	1.00	6,000,000
	4. Sewa Kolam	PAD	1.00	1,000,000
4.1.4.90	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			0
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>4,202,699,007</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Dana Desa</b>			<b>1,735,930,000</b>
4.2.1.01	Dana Desa			1,735,930,000
	1. Dana Desa	DDS	1.00	1,735,930,000
<b>4.2.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>243,964,007</b>
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			243,964,007
	1. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	PBH	1.00	243,964,007
<b>4.2.3</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>1,332,715,000</b>
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			1,332,715,000
	1. Alokasi Dana Desa	ADD	1.00	1,332,715,000
<b>4.2.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>			<b>890,000,000</b>
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			700,000,000
	1. PPBMP	BMP	1.00	700,000,000
	2. BRK Kabupaten (Guntung Lor RT 2)	PSK	1.00	40,000,000
	3. BRK Kabupaten (Koroweling RT 03)	PSK	1.00	50,000,000
	4. BRK Kabupaten (Tegalwang 10)	PSK	1.00	20,000,000
	5. BRK Kabupaten (Tegaltempu RT 03)	PSK	1.00	50,000,000
	6. BRK Kabupaten (Krapakan RT 01,02)	PSK	1.00	30,000,000
<b>4.3</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>7,000,000</b>
4.3.4	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			1,000,000

4.3.4.01.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga				1,000,000
	1. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat	PAD	1.00	1,000,000	1,000,000
4.3.6.	<b>Bunga Bank</b>				6,000,000
4.3.6.01.	Bunga Bank				6,000,000
	1. Jasa Bank	PAD	1.00	6,000,000	6,000,000

JUMLAH PENDAPATAN

4,335,807,007

Disetujui,  
LURAH

H. WABDIYANTO, S.Si.

Caturharjo, 22 December 2023  
GARIK

ALFYANTI CAHYANINGSIH, S.Pd.

**RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN KALURAHAN  
PEMERINTAH KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON PANDAK  
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODING	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
<b>E</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			<b>655,166,509.00</b>
6.1.1.	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>			<b>655,166,509.00</b>
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			655,166,509.00
	1. Silpa PAD	PAD	1.00	48,686,362.00
	2. Silpa ADD	ADD	1.00	106,949,079.00
	3. Silpa DDS	DDS	1.00	301,165,325.00
	4. Silpa PBH	PBH	1.00	48,365,843.00
	5. Silpa Dikal 2023	PBK	1.00	150,000,000.00
	6. Silpa PBP	PBP	1.00	0.00
6.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			<b>20,000,000.00</b>
6.2.2.	<b>Penyertaan Modal Desa</b>			<b>20,000,000.00</b>
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			20,000,000.00
	1. Penyertaan Modal Desa	DDS	1.00	20,000,000.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>635,166,509.00</b>

Disetujui,  
LURAH

H. WASDIYANTO, S.Si.

Caturharjo, 27 December 2023

CARIK

ALFYANTI CAHYANINGSIH, S.Pd.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN CATURHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	126,198,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4,202,609,007.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7,000,000.00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4,335,807,007.00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>2,040,243,281.00</b>	
	5.1.	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1,704,348,196.00</b>	
	5.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62,400,000.00	ADD,
	5.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	839,372,400.00	ADD,
	5.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32,286,000.00	ADD,
	5.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	160,278,321.00	ADD, PAD,
	5.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	101,538,200.00	ADD, PAD,
	5.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	22,070,000.00	ADD, PAD,
	5.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	108,200,000.00	PAD, PBH,
	5.1.91.	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	29,280,000.00	PAD,
	5.1.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	93,456,755.00	PAD, PBH,
	5.1.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	48,759,000.00	PBH,
	5.1.97.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	30,353,880.00	ADD,
	5.1.98.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	176,354,640.00	ADD,
	5.2.	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>63,000,000.00</b>	
	5.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23,000,000.00	DDS,
	5.2.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	40,000,000.00	DDS, PAD,
	5.3.	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>37,340,000.00</b>	
	5.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1,950,000.00	DDS,
	5.3.03.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5,440,000.00	PAD,
	5.3.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	27,550,000.00	DDS,
	5.3.93.	Pengelolaan Aplikasi E-Human Development Worker/EHDW	2,400,000.00	DDS,
	5.4.	<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>163,945,000.00</b>	
	5.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	25,245,000.00	DDS,
	5.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12,970,000.00	DDS,
	5.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7,950,000.00	DDS, PAD,
	5.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2,800,000.00	PAD,
	5.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,330,000.00	PAD,
	5.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	31,100,000.00	DDS,
	5.4.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	35,500,000.00	DDS,
	5.4.90.	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	47,050,000.00	ADD,
	5.5.	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>71,609,095.00</b>	

1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	70,109,095.00	PBH,
1.5.91	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	1,500,000.00	PAD,
2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1,737,548,500.00</b>	
2.1.	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>231,860,000.00</b>	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37,000,000.00	DDS,
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	24,350,000.00	DDS,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	19,650,000.00	DDS,
2.1.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	150,860,000.00	BMP,
2.2.	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>629,145,000.00</b>	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	121,000,000.00	DDS,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	74,410,000.00	DDS,
2.2.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	331,870,000.00	BMP,
2.2.90.	Facilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	10,500,000.00	DDS,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	5,850,000.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	64,715,000.00	DDS,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DI)	9,800,000.00	DDS,
2.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	11,000,000.00	DDS,
2.3.	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>335,000,000.00</b>	
2.3.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	170,000,000.00	PBK,
2.3.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	119,517,000.00	PBK,
2.3.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	30,483,000.00	PBK,
2.3.92.	Penyediaan Sarana/Prasarana Untuk Mendukung Kalurahan Layak Anak	15,000,000.00	DDS,
2.4.	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>120,713,600.00</b>	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	120,713,600.00	DDS,
2.5.	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>292,220,000.00</b>	
2.5.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan **)	217,270,000.00	BMP,
2.5.90.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	71,550,000.00	DDS,
2.5.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3,400,000.00	DDS,
2.6.	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>24,000,000.00</b>	
2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho DI)	4,000,000.00	DDS,
2.6.91.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	20,000,000.00	PBK,
2.8.	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>104,610,000.00</b>	
2.8.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	74,610,000.00	DDS,
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	30,000,000.00	DDS,
3	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>589,071,000.00</b>	
3.1.	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>80,300,000.00</b>	
3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12,200,000.00	DDS,
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes	30,500,000.00	DDS,
3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	8,400,000.00	DDS,
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	13,400,000.00	DDS,

3.1.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenleraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.800.000.00	DDS.
3.2	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	107.250.000.00	
3.2.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	12.450.000.00	DDS.
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	71.950.000.00	ADD, DDS, PAD,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	19.900.000.00	PAD.
3.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.950.000.00	PAD.
3.3.	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	369.047.000.00	
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	35.895.000.00	DDS.
3.3.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Miliik Desa	320.652.000.00	DDS.
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.500.000.00	DDS.
3.4	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	32.474.000.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13.400.000.00	DDS.
3.4.03.	Pembinaan PKK	19.074.000.00	DDS.
4	<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b>430.087.000.00</b>	
4.1.	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	40.615.000.00	
4.1.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	40.615.000.00	DDS.
4.2.	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	313.072.000.00	
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	190.772.000.00	DDS.
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	122.300.000.00	DDS.
4.3.	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	10.000.000.00	
4.3.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000.00	PAD.
4.4.	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	20.050.000.00	
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.550.000.00	DDS.
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	9.500.000.00	DDS.
4.5.	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	20.000.000.00	
4.5.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	20.000.000.00	DDS.
4.7.	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	26.350.000.00	
4.7.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	26.350.000.00	DDS.
5	<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b>174.023.725.00</b>	
5.1.	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	5.000.000.00	
5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000.00	DDS.
5.2.	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	7.023.725.00	
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	7.023.725.00	DDS.
5.3.	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	162.000.000.00	
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	162.000.000.00	DDS.
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.970.973.616.00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(635.166.609.00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	655.166.609.00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>635.166.609.00</b>	

		SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN	3.00
--	--	--------------------------------	------

Caturwulan, 28 Desember 2023

Lurah



H. WASOYAMTO, S.Si

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**Nomor 10 Tahun 2023**


Pada hari ini .....*Kamis*..... tanggal *Empat Belas* bulan *Desember*  
tahun *dua ribu dua puluh tiga* yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUGIYANTA, S.Pd., M.A  
Jabatan : Ketua BAMUSKAL Caturharjo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
  
2. Nama : H. WASDIYANTO, S.Si  
Jabatan : Lurah Caturharjo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Caturharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
**LURAH CATURHARJO**

  
(H. Wasdiyanto, S.Si)

**PIHAK KESATU**  
**KETUA BAMUSKAL CATURHARJO**

  
(Sugiyanta, S.Pd., M.A)

## BERITA ACARA

Penetapan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan  
Kalurahan Caturharjo  
Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul  
Tahun Anggaran 2024  
Nomor : 19/BA/BAMUSKAL/CTH/XII/2023

Pada hari ...*Kamis*... tanggal ...*Empat Belas*... bulan ...*Desember*... tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Provinsi DIY, telah diadakan Penetapan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh Lurah Caturharjo, unsur perangkat kalurahan, dan BAMUSKAL Caturharjo.

Materi yang dibahas dalam pertemuan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan dan narasumber adalah :

### A. Materi:


Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2024.

### B. Pimpinan dan Narasumber :

Pemimpin musyawarah	: SUGIYANTA	dari BAMUSKAL
Notulen	: SUGI	dari BAMUSKAL
Narasumber	: 1. Wasdiyanto, S.Si	dari Pemerintah Kalurahan Caturharjo
	2. ....	dari .....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Caturharjo tahun Anggaran 2024 dengan nomor 29/Caturharjo/2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Caturharjo  
  
(H. Wasdiyanto, S.Si)

Caturharjo, *14-12-*..... 2023  
Ketua Bamuskal Caturharjo  
  
(Sugiyanta, S.Pd., MA)



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
( B A M U S K A L )  
KALURAHAN CATURHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CATURHARJO  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTAN  
PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN CATURHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CATURHARJO

- Menimbang :
- a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan ;
16. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Masyarakat (BKK);
17. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP);
18. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / jasa di Kalurahan;
20. Peraturan Desa Caturharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Caturharjo;
21. Peraturan Desa Caturharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Caturharjo;
22. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Caturharjo Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Caturharjo;
24. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 6 Tahun

- 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Caturharjo Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor.. Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Bamuskal.
  26. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor.. Tahun 2023 tentang Tunjangan Purna Tugas Lurah, Pamong Kalurahan dan Anggota Bamuskal.

Memperhatikan : hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturharjo pada tanggal 4 Desember 2023 dan Keputusan Panewu Nomor 57 Tahun 2023 tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Caturharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2024

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Peraturan Kalurahan Caturharjo Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Caturharjo

Pada tanggal : 14 Desember 2023

Ketua Bamuskal Caturharjo,



SUGIYANTA